

Naskah Publikasi Skripsi

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 PASAL 30 TENTANG STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2018**

Disusun oleh

NANIK ANDRIYANI

20150520250

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

NASKAH PUBLIKASI

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 PASAL 30 TENTANG STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**(Studi Kasus: Tarif Retribusi Parkir di Pantai Parangtritis Pada Tahun
2016)**

Oleh:

NANIK ANDRIYANI

20150520250

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah


Dosen Pembimbing

Dr. Dyah Muliarni, M.Si

NIDN: 0508117102

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Dr. Rini Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN: 0522086901

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIDN: 0528086601

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: tarif retribusi di Pantai Parangtritis 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif karena untuk menggambarkan masalah yang sedang berlangsung, bertujuan mendiskripsikan yang terjadi sebagaimana saat penelitian dilaksanakan. Sehingga memudahkan penelitian tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: tarif retribusi di Pantai Parangtritis tahun 2016).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: tarif retribusi di Pantai Parangtritis 2016) oleh SKPD memberikan informasi tentang pelaksanaan yang dilakukan setiap SKPD yang terkait, kemajuan, proses, kendala yang dihadapi, output atau hasil yang diperoleh, target serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: tarif retribusi di Pantai Parangtritis 2016). Target utama monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi (studi kasus: tarif retribusi parkir di Pantai Parangtritis tahun 2016) yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul serta menurunkan jumlah angka parkir liar di Kabupaten Bantul.

Adapun hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh SKPD telah sesuai dengan teori Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation System sehingga hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk perencanaan selanjutnya agar program dan kegiatan tersebut dapat dikerjakan per tahap maupun tahun berikutnya.

Kata kunci : Monitoring dan Evaluasi, Tarif Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

A. PENDAHULUAN

Pajak Parkir adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir yang berada disuatu area tertentu atau berada dibahu jalan umum, serta diadakan iuran atas penggunaan jasa parkir. Setiap masyarakat yang menggunakan jasa parkir akan merasakan pelayanan parkir yang dilakukan oleh juru parkir. Pelayanan yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa parkir yaitu adanya keamanan kendaraan, ketertiban jalan. Agar pelayanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pihak pemerintah daerah selalu melakukan evaluasi pelayanan dan pengelolaan parkir dari Dinas perhubungan dan juru parkir.

Dalam pertimbangan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kondisi tersebutlah yang membuat pemerintah Kabupaten Bantul harus berinisiatif untuk mengatur sistem pengelolaan perparkiran yang lebih baik. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan di daerah tertentu terutama pada kawasan Area Pantai Parangtritis dan sekitarnya dikarenakan adanya perilaku pengelola jasa parkir yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Kabupaten Bantul adalah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Moto kabupaten ini adalah Progotamansari. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah utara, Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur, Samudra Hindia di

sebelah selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat. Objek wisata di Kabupaten Bantul meliputi Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Kuwaru dan lain-lain. Dengan adanya obyek wisata yang banyak mengundang masyarakat secara luas untuk datang ke area wisata Pantai Parangtritis dan sekitarnya, banyak pedagang kaki lima yang berjualan di dalam area Pantai Parangtritis dan sekitarnya, serta telah terdapat tempat parkir yang telah di bangun, dan tempat taman bermain untuk anak-anak, dan lain-lain. Hal ini tentunya berdampak pada banyaknya parkir di tepi jalan umum sekitar area pantai yang terkadang mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan pengunjung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Undang-Undang tersebut membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Esensi dari undang-undang tersebut sebetulnya mengacu pada pemberian otonomi daerah dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta di atas peneliti tertarik untuk meneliti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.

B. METODE

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu penelitian ini telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif, yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang telah berlalu, yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah atau peristiwa yang terjadi sebagaimana pada saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu wisatawan dan tukang parkir di Kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul serta Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul. Unit analisisnya adalah masyarakat Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki kaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 30 Tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi

yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian reduksi data, data display, dan conclusion drawing.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Kemajuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kemajuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) dari SKPD yang bersangkutan. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) tersebut dibuat sebagai hasil monitoring dan evaluasi setiap periode. Lalu laporan tersebut akan diserahkan kepada Bupati yang selanjutnya akan ditindak lanjuti Bersama DPRD.

2. Proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

- a) Sidak
- b) Sidang
- c) Dibentuk Panitia Khusus (PANSUS)
- d) Rekomendasi Kebijakan

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah

- a) Pengumpulan Data
- b) Permasalahan yang terkait dengan Parkir
- c) Sumber Daya Manusia

d) Banyaknya antusias masyarakat untuk mendirikan lahan parkir

4. Output Atau Hasil Yang Didapatkan Dari Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Output yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu berupa rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan dibuat sebagai feedback atas laporan kinerja pertanggungjawaban (LKJP).

5. Target dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah

Target yang ingin dicapai oleh SKPD ataupun instansi atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta permasalahan dalam hal parkir di Kabupaten Bantul terselesaikan. Pada tahun 2017 pendapatan daerah Kabupaten Bantul ditargetkan dalam APBD sebesar Rp2.095.073.460.546,68 terealisasi sebesar Rp2.086.739.683.071,45 terdapat selisih kurang dari target sebesar (Rp8.333.777.475,23) atau tercapai 99,59% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Perihal tidak tercapainya target untuk pendapatan dikarenakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak terpenuhi sesuai PMK yang disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan negara. Adapun target dan realisasi

dari sumber-sumber pendapatan daerah ditampilkan pada Tabel
dibawah ini.

**Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2017
(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No.	Uraian	Target	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
I	Pendapatan Asli Daerah	458.042.255.770,19	494.039.761.972,97	35.997.506.202,78	107,86
	1 Pajak Daerah	131.491.500.000,00	165.562.359.004,37	34.070.859.004,37	125,91
	2 Retribusi Daerah	26.399.376.280,00	31.575.738.483,00	5.176.362.203,00	119,61
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.184.427.489,19	20.140.166.955,94	(44.260.533,25)	99,78
	4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	279.966.952.001,00	276.761.497.529,66	(3.205.454.471,34)	98,85
II	Pendapatan Transfer	1.628.151.082.518,49	1.582.101.166.370,04	(46.049.916.148,45)	97,17
	1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.339.148.831.640,00	1.287.256.272.558,00	(51.892.559.082,00)	96,13
	a Dana Bagi Hasil Pajak	39.878.723.102,00	30.047.713.100,00	(9.831.010.002,00)	75,35
	b Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	5.784.640.150,00	4.823.475.870,00	(961.164.280,00)	83,35
	c Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	0	100
	d Dana Alokasi Khusus	72.673.537.000	68.459.917.286,00	(4.213.619.714,00)	94,20
	e Dana Alokasi Khusus (non fisik)	238.561.089.388,00	201.674.324.302,00	(36.886.765.086,00)	84,54
	2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	131.691.087.000,00	131.691.087.000,00	0	100
	a Dana Otonomi Khusus				
	b Dana Penyesuaian	131.691.087.000,00	131.691.087.000,00	0	100
	3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	139.206.072.057,49	145.068.714.991,48	5.862.642.933,99	104,21
	a Pendapatan bagi hasil	139.206.072.057,49	145.068.714.991,48	5.862.642.933,99	104,21

	pajak				
	b Pendapatan bagi hasil lainnya				
	4 Bantuan keuangan	18.105.091.821,00	18.085.091.821,00	(20.000.000,00)	99,89
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	18.105.091.821,00	18.085.091.821,00	(20.000.000,00)	99,89
III	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	8.880.122.258,00	10.598.764.728,00	1.718.642.470,00	119,35
	1 Pendapatan Hibah	8.880.122.258,00	10.598.764.728,00	1.718.642.470,00	119,35
	2 Pendapatan dana darurat				
	3 Pendapatan lainnya				
	Pendapatan Daerah	2.095.073.460.546,68	2.086.739.683.071,45	8.333.777.475,23	99,06

Sumber Data: BKAD Kabupaten Bantul tahun 2018

Berdasarkan dari tabel diatas DPPKAD Kabupaten Bantul atau kini yang berganti nama menjadi BKAD Kabupaten Bantul menargetkan Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2017 meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat peranan sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 20,22%, dana pendapatan transfer memberikan kontribusi terbesar sebesar 79,47%, dan sisanya (lain-lain pendapatan yang sah) sebesar 0,31%. Rincian sumber pendapatan daerah berdasarkan tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Sumber Pendapatan Daerah

N O	URAIA N	TARGET	REALISASI	TERCA PAI
1.	Pendapa tan Asli Daerah (PAD)	Rp 458.042.255.77 0,19	Rp 494.039.761.97 2,97	107,79%
2.	Pendapa tan Transfer	Rp 1.628.151.082.5 18,49	Rp 1.582.101.166.3 70,04	97,17%
3.	Lain- Lain Pendapa tan Yang Sah	Rp 8.880.122.258,0 0	Rp 10.598,764,728, 00	119,35%

Retribusi Daerah Pantai Parangtritis

Tahun	2014	2015	2016
Target	8.094.067.500	9.201.735.000	9.655.537.500
Realisasi	8.320.829.000	9.480.437.370	1.073.447.250.000

Sumber: BKAD Kab. Bantul 2018 (Data telah diolah)

Berdasarkan tabel diatas Retribusi Daerah Pantai Parangtritis berasal dari Pendapatan satu tahun jumlah pengunjung di Pantai Parangtritis. Target setiap tahunnya telah ditetapkan Bersama oleh Dinas Perhubungan dan SKPD lainnya yang bersangkutan dengan Penerimaan Retribusi

Daerah Pantai Parangtritis. Realisasi Pendapatan berasal dari jumlah pengunjung ditambahkan besar pendapatan setiap tahunnya.

6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b) Perangkat (Internet)
 - c) Prosedur Monitoring dan Evaluasi
 - d) Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk Pansus

D. KESIMPULAN

1. Kemajuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kemajuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah berupa Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) dari SKPD yang bersangkutan. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKJP) tersebut dibuat sebagai hasil monitoring dan evaluasi setiap periode. Lalu laporan tersebut akan diserahkan kepada Bupati yang selanjutnya akan ditindak lanjuti Bersama DPRD

2. Proses Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah
 - a) Sidak
 - b) Sidang

c) Dibentuk Panitia Khusus (PANSUS)

d) Rekomendasi Kebijakan

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

a) Pengumpulan Data

b) Permasalahan yang terkait dengan Parkir

c) Sumber Daya Manusia

d) Banyaknya antusias masyarakat untuk mendirikan lahan parkir

4. Output Atau Hasil Yang Didapatkan Dari Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Output yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah yaitu berupa rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan dibuat sebagai feedback atas laporan kinerja pertanggungjawaban (LKJP).

5. Target dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah

Target yang ingin dicapai oleh SKPD ataupun instansi atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta permasalahan dalam hal perparkiran di Kabupaten Bantul terselesaikan.

6. Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b) Perangkat (Internet)
 - c) Prosedur Monitoring dan Evaluasi
 - d) Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk Pansus

E. SARAN

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan feedback atau jalan keluar atas permasalahan yang berkaitan dengan perparkiran yang sangat marak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bantul.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Perhubungan, BKD Kabupaten Bantul maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya.
2. Memberdayakan pegawai dengan kemampuan teknis untuk memberikan pembekalan kepada petugas operasional/lapangan mengenai ketugasan di bidang transportasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Berusaha untuk melakukan perencanaan anggaran untuk menambah sarana dan prasara sesuai kebutuhan.

4. Mengoptimalkan prasarana yang telah ada dengan melakukan perawatan yang intensif agar prasarana lalu lintas dapat berfungsi dengan baik
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian prasarana lalu lintas di setiap jam sibuk pagi.
6. Melakukan kajian kebutuhan prasarana lalu lintas untuk perencanaan manajemen rekayasa transportasi.

F. UCAPAN TERIMAKASIH

1. Kedua Orang tuaku Bapak Bejo Suyanto dan Ibu Ngadinah, serta Kakakku Agung Sukardi
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bapak Dr. Ir. H. Gunawan Budiyo, M.P
3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Isipol Dr. Titin Purwaningsih, S.IP.,M.Si.
5. Ketua Program Studi Fakultas Isipol Moch. Zaenuri, M.Si.
6. Dosen Pembimbing skripsi Ibu Dr. Dyah Mutiarin., M.Si.
7. Dosen Penguji Bapak Dr. Suswanta., M.Si dan Mas Sakir., S.IP., M.IP.

G. REFERENSI

- Amri, S. (2013). Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Jakarta: PT. Prestasi Pustakakarya.
- Bagijo, H. E. (2011). Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten / Kota dan Pemerintah Propinsi di Jawa Timur).
- Bambang, T. (2016). Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Jeneponto.ac.id.
- Barnugroho, M. A. (2016, Desember 24). Tarif Parkir Coreng Pariwisata DIY. Retrieved Mei 15, 2017, from koransindo.com.
- Chindy Febry Rori, A. Y. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 Nomor 02, 247-248.
- Davey, K. J. (1998). Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: UI Press.
- Dewi, S. R. (2013). Peranan Retribsusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang.
- Dompok, R. R. (2017). Kebijakan Parkir Kota Batam dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Niara Volume 10 Nomor 1.
- Dunn, W. N. (1999). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Effendy, Y. (2014). Mencari Solusi Manajemen Dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Medan.
- Imran, A. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *ejournal Administrasi Negara* Volume 4 (2), 2809-2822.
- Islamy, M. I. (2007). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnanto. (2016). Mahalnya Tarif Parkir Motor di Parangtritis. *Koran Online: koransindo.com*.
- Lubis, I. (2010). Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Lubis, M. S. (2016). Efektivitas Penerapan Tarif Parkir Di Medan Sesuai dengan Peraturan Daerah Parkir Nomor 10 Tahun 2011. *Jurnal Publik UDHAR Medan* Volume 1 Nomor 1.
- Lukman, D. J. (2015). Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar. *Journal Publik Makassar*.
- Marselina, E. (2007). Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang.
- Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal Pendidikan*.
- Najib, M. (2014). Politisasi Parkir Berlangganan.

- Nariana, S. K. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Palembang.
- Puspitasari, E. R. (2014). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora Tahun 2009-2013.
- Putra, S. R. (2013). Desain Evaluasi Belajar Berbasis Kinerja. Yogyakarta: Diva Press.
- Rahmad, P. (2014). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus: Di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda). eJournal Ilmu Administrasi Negara volume 4 nomor 2, 1314-1324.
- Ricard, E. (2013). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Kota Manado Tahun 2008-2012.
- Rist, J. Z. (2004). Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. In A Handbook for Development Practitioners (p. 155). Washington, D.C.: The World Bank.
- Rohyadi, M. (2015). Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi Kasus: Penarikan Retribusi Angkutan Umum Terminal Balaraja). www.Undip.ac.id.
- Roy Ardiansyah, S. d. (2014). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. ejournal.fisip.undip.ac.id.

- Setyawan, A. (2012). Analisis Pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikota Surakarta pada tahun 1999-2010.
- Setyowati, I. (2011). Evaluasi Sistem Penerimaan Kas Pajak Parkir Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. ejournal.undip.ac.id.
- Sidik, H. (2016, Juli 13). Lebaran 2016-207.681 Wisatawan Kunjungi Objek Wisata Bantul. Retrieved from Antara Yogya: <https://jogja.antarane.ws.com/berita/340921/lebaran-2016-207681-wisatawan-kunjungi-objek-wisata-bantul>
- Sidiq, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah Orasi Ilmiah dengan Tema Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah, 1.
- Sihombing, O. E. (2017, Januari). Pengawasan Pemungutan Pajak Parkir Untuk Meningkatkan Penerimaan Daerah Di Kota Medan. Medan.
- Soemarsono. (2007). Pendekatan Komprehensif. In Perpajakan (p. 3). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Solihin, D. (2008, Juli 14-16). Monitoring dan Evaluasi: Tinjauan Saat Ini dan Arah ke Depan. Workshop on Knowledge Sharing and Technical Skills in M&E , pp. 6-7.

- Sudirja, R. (2007). Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Program Pembangunan Pertanian Di Pedesaan. Pelatihan Partisipatory Rural Appraisal (PRA), 22.
- Suryani, B. (2016, Januari 06). Pendapatan Daerah: Pendapatan Parkir Parangtritis Memprihatinkan. Retrieved from JOGJAPOLITAN: <http://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2016/01/06/511/677940/pendapatan-daerah-pendapatan-parkir-parangtritis-memprihatinkan>
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.